

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Bappeda adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi membantu menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya serta penilaian atas pelaksanaannya dan berkewajiban memadukan antara rencana nasional dan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Bappeda

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :


1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ekonomi, membawahkan:

- 1) Sub Bidang Pertanian;
- 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
4. Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah
5. Bidang Sosial Dan Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan
6. Bidang Pendanaan dan Pelaporan:
 - 1) Sub Bidang Pendanaan;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi BAPPEDA



Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berikut Penjelasan tugas dan fungsi Susunan Organisasi Bappeda :

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan meliputi kesekretariatan, bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial pemerintahan dan bidang pendanaan pelaporan serta unit pelaksana teknis.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah dan bidang sosial pemerintahan serta pendanaan pelaporan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;

- g. penyelenggaraan pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan;
- h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah;
- i. penyelenggaraan koordinasi Rencana Pembangunan Regional;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- k. penyelenggaraan kegiatan perencanaan bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan serta bidang pendanaan dan pelaporan;
- l. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
- m. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala;
- n. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan;
- o. penyelenggaraan penyusunan dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- p. penyelenggaraan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

- q. penyelenggaraan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- r. penyelenggaraan koordinasi pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- s. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- t. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan strategis dan makro Daerah bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
- u. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- v. penyelenggaraan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- w. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan;
- x. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- y. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan kepada seluruh unit organisasi Badan;
- c. koordinasi dan pengelolaan data Badan;
- d. penyelenggaraan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Badan;
- e. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Badan;
- h. koordinasi dan pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi publik;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- j. penyelenggaraan koordinasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- k. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
- l. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Badan;
- m. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Badan;

- n. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang energi dan sumber daya mineral dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah

Rincian tugas Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah :

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah di lingkungan Pemerintah daerah;

- d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- g. penyelenggaraan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- i. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- j. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- k. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen

perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;

- l. penyelenggaraan penyusunan, analisis dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- m. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- n. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- o. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- p. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- q. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
- r. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;

- t. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah membawahi :

1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Sub Bidang Infrastruktur dan Wilayah

Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan strategis dan pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup Bidang Ekonomi meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pariwisata, bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta fungsi penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Rincian tugas Bidang Ekonomi :

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ekonomi;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Ekonomi;
- c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Ekonomi di lingkungan Pemerintah daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Bidang Ekonomi untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Bidang Ekonomi;
 - f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) lingkup Bidang Ekonomi;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - i. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang ekonomi;
 - j. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Bidang Ekonomi;
 - k. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - l. penyelenggaraan penyusunan, analisis dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Ekonomi;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Ekonomi;

- n. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Bidang Ekonomi;
- o. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup bidang Ekonomi;
- p. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup bidang ekonomi;
- q. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi;
- r. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Bidang Ekonomi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi;
- t. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Ekonomi, membawahi :

Sub Bidang Pertanian

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan serta penelitian dan pengembangan lingkup sosial pemerintahan meliputi

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Transmigrasi, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan, Bidang Persandian, Bidang Statistik, Bidang Komunikasi Dan Informatika, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

Rincian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan :

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lingkup koordinasi Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD) lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- g. penyelenggaraan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan Pembangunan daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan;
- h. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- i. penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten dan perangkat daerah dalam bidang Sosial dan Pemerintahan;
- j. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- k. penyelenggaraan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- l. penyelenggaraan penyusunan, analisis dan evaluasi bahan strategi dan arah kebijakan daerah berdasarkan hasil pencapaian kinerja daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- n. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;

- o. penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan;
- p. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan;
- q. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- r. penyelenggaraan koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- t. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi :

- a) Sub Bidang Pemerintahan;
- b) Sub Bidang Sosial dan Budaya.

Bidang Pendanaan dan Pelaporan

Bidang Pendanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kompilasi dan analisa hasil penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah,

bidang sosial dan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan agar dapat terlaksana dengan baik.

Rincian tugas Bidang Pendanaan dan Pelaporan :

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pendanaan dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan petunjuk teknis pendanaan dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan kompilasi hasil penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. penyelenggaraan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah serta koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
- f. penyelenggaraan kompilasi pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang meliputi bidang ekonomi, bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah, bidang sosial dan pemerintahan;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan perumusan strategi pendanaan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Penyusunan Rancangan PPAS dalam penyusunan RAPBD;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pendanaan lintas sektor dan lintas program;

- k. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
- l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pendanaan dan Pelaporan;
- m. penyelenggaraan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Bidang Pendanaan dan Pelaporan membawahi :

- a. Sub Bidang Pendanaan;
- b. Sub Bidang Pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2016, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Bappeda	1	-	1
2	Sekretariat	10	6	16
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	6	1	7
4	Bidang Ekonomi	4	3	7
5	Bidang Sosial dan Pemerintahan	8	2	10
6	Bidang Pendanaan dan Pelaporan	6	1	7
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
Jumlah Total		35	13	48

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Bappeda	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	3	7	-	-	5	1	-
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	4	3	-	-	-	-	-
4	Bidang Ekonomi	7	-	5	2	-	-	-	-	-
5	Bidang Sosial & Pemerintahan	10	-	2	7	-	-	1	-	-
6	Bidang Pendanaan & Pelaporan	7	-	4	3	-	-	-	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		48	-	19	22	-	-	6	1	-

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2018

NO	UNIT KERJA	JUM LAH	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG										
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Bappeda	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	1	1	1	4	5	-	-	4	-	-
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	-	1	-	3	2	1	-	-	-	-
4	Bidang Ekonomi	7	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-
5	Bidang Sosial & Pemerintahan	10	-	-	1	1	3	2	2	-	1	-	-
6	Bidang Pendanaan dan Pelaporan	7	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		48	1	1	6	4	13	13	5	-	5	-	-

Sumber : DUK BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018

Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Kerja Sukarelawan.

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Bappeda telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Bappeda, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Program dan kegiatan lokalitas kewenangan Perangkat Daerah																		
a.	Dokumen perencanaan pembangunan																		
	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Rencana Kerja (Renja)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Sistem	1 Dok	1 Dok					1 Dok					1 Dok					100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	Dokumen Rancangan Awal RPJMD	1 Dok	1 Dok						1 Dok					1 Dok					100%
	Master Plan Taman Geologi Jasper	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Review RTRW	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	RAD AMPL	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	-	-	1 Dok	-	1 Dok	-	-	1 Dok	-	100%	-	-	100%
	PPSP	2 Dok	2 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok		-		1 Dok	1 Dok		-		100%	100%	
	Pengembangan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bagian Selatan	1 Dok	1 Dok	-		1 Dok	-	-			1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-
	Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dok	1 Dok						1 Dok					1 Dok					100%
b.	Dokumen penganggaran																		
	Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Perubahan (PPASP)																			
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	10 Dok	10 Dok	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	10 Dok	10 Dok	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
c.	Dokumen data statistik daerah																			
	TDA	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
	Profil Kabupaten								1 Dok											
	KCDA				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok												
	Profil Kecamatan								1 Dok											
	PDRB	4 Dok	4 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		100%	100%	100%	100%		
	IPM	4 Dok	4 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok		-	1 Dok	1 Dok	1 Dok		-	100%	100%	100%		-	
	Parameter	2 Dok	2 Dok					1 Dok	1 Dok				1 Dok	1 Dok					100%	100%
II.	Program dan kegiatan lintas PERANGKAT DAERAH																			
a.	Musrenbang RPJMD	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	
b.	Musrenbang RKPD	5 Kali	5 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	
c.	Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	
d.	Penyusunan LKPJ Tahunan	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
e.	Monitoring dan Evaluasi	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama periode lima tahun ke depan banyak aspek yang menjadi penunjang dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Disamping kondisi internal organisasi berupa sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, juga faktor eksternal seperti ketersediaan regulasi mempunyai implikasi bagi pengembangan pelayanan Bappeda.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda diantaranya adalah:

- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- Kurangnya kedisiplinan pegawai;
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda dalam menunjang kegiatan;
- Adanya perubahan peraturan / dimensi lain yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- Konsistensi perencanaan dengan penganggaran dan kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap dokumen perencanaan perlu ditingkatkan ;
- Koordinasi perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah lainnya perlu dioptimalkan.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi peluang terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yaitu:

- Keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah semakin strategis.
- Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
- Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- Kerjasama antar daerah dan pihak swasta dalam perencanaan pembangunan ;